



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**Nomor : 270/0888/KPU**

### **TENTANG**

### **PANITIA SIMULASI TEKNIS PENCOBLOSAN SURAT SUARA PADA PEMILU 2004**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH ;**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindak lanjuti Keputusan KPU Nomor 01 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Perhitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, perlu dilakukan Simulasi Teknis Pencoblosan Surat Suara pada Pemilu 2004.
- b. Sesuai dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu dibentuk Panitia Simulasi Teknis Pencoblosan Surat Suara pada Pemilu 2004.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Nomor 4310);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Nomor 4311);

**Memperhatikan . . . . .**



Memperhatikan : Keputusan KPU Nomor 01 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Perhitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk Panitia Simulasi Teknis Pencoblosan Surat Suara pada Pemilu 2004 dengan Susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Adapun tugas Panitia Simulasi adalah sebagai berikut :  
1. Mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan Administrasi, penyediaan dan pengaturan Ruang simulasi, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Kelancaran acara simulasi dimaksud.  
2. Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Simulasi Teknis Pencoblosan Surat Suara pada Pemilu 2004 dan disampaikan kepada KPU.
- KETIGA : Segala biaya untuk pelaksanaan Simulasi dimaksud dibebankan pada PPKO I Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 9 Pebruari 2004

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KETUA,  
  
PROF. DR. H. ZAINUDDIN BOLONG, MA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum (sebagai laporan) di Jakarta
3. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta
4. Ketua DPRD Prov. Sulteng di Palu.